

Depok, 27 April 2023

Nomor : 2387.59/EXT-MUTU/IV/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 VLHKK PT Barito Pacific Tbk

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 VLHKK untuk :

Nama Perusahaan	: PT Barito Pacific Tbk
Ruang Lingkup	: VLHKK Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Nomor PBPHH	: SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Tanggal 27 Januari 2006
Nomor PBUI	: 329/T/KEHUTANAN/INDSUSTRI/PERDAGANGAN/2006
Alamat Kantor	: Jl. Kapten Piere Tendean No.99, Kel. Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Pabrik	: Desa Jelapat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan	: 03 – 06 April 2023
Tim Audit	: Lilik Dirgantara (Lead Auditor) Setiyono (Auditor)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLHKK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHL Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 VLHHK
PT BARITO PACIFIC TBK
Nomor : 2387.59/EXT-MUTU/IV/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : PT BARITO PACIFIC TBK
b. Alamat Kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No.99, Kel. Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
c. Alamat Pabrik : Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
d. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang BPBPHH dan PBUI
e. Nomor BPBPHH : SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Tanggal 27 Januari 2006
f. Nomor PBUI : 329/T/KEHUTANAN/INDSUSTRI/PERDAGANGAN/2006
g. Produk & Kapasitas : **BPBPHH** : Kayu Lapis = 165.000 M³, Kayu Gergajian = 84.000 M³, Wood Chips = 62.700 M³; **PBUI** : KD Timber = 32.400 M³, Wood Working = 33.500 M³, Decorative Plywood = 20.000 M³, Blockboard = 18.000 M³, Particle Board = 57.600 M³, Laminated Board = 36.000 M³
h. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 06 April 2023
i. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-119
j. Masa Berlaku S-Legalitas : 08 Mei 2019 sd. 07 Mei 2025
k. Tim Audit : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

dinyatakan “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 April 2023



Adhitya Tisna Primasukma

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 April 2023

No. : 122.3/SKEP-MUTU/IV/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Barito Pacific Tbk**

Kepada Yth.
 PT Barito Pacific Tbk
 Attn. Bapak Stevanus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-119
 Masa Berlaku Sertifikat : 8 May 2019 - 7 May 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (M ³)
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Tanggal 27 Januari 2006	Kayu Lapis	165.000
	Kayu Gergajian	84.000
	Wood Chips	32.700
<u>Izin Industri PBUI :</u> Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 329/T/KEHUTANAN/INDSUSTRI/PERDAGANGAN/2006	KD Timber	32.400
	Wood Working	33.500
	Decorative Plywood	20.000
	Blockboard	18.000
	Particle Board	57.600
	Laminated Board	36.000

Tanggal Penilikan 3 : 03 – 06 April 2023
 Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
 Setiyono (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
f. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara (Lead Auditor) Setiyono (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Barito Pacific Tbk.		
b. Nomor & Tanggal SK	:	122.3/SKEP-MUTU/IV/2023, Tanggal 27 April 2023		
c. Nomor Induk Berusaha	:	8120216023801		
d. Produk dan Kapasitas		Jenis Izin	Jenis Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
		PBPHH	Kayu Lapis	165.000
			Kayu Gergajian	84.000
			Wood Chips	62.700
		PBUI & NIB	KD Timber	32.400
			Wood Working	33.500
			Decorative Plywood	20.000
			Blockboard	18.000
			Particle Board	57.600
			Laminated Board	36.000

e. Alamat Lokasi Usaha	:	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	<p>Dewan Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Agus Salim Pangestu - Direktur : Rudy Suparman - Direktur : David Kosasih - Direktur : Raimond Sulaiman - Direktur : Diana Arsiyanti <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Prajogo Pangestu - Komisaris : Lim Chong Thian - Komisaris (Independen) : Hengky Susanto - Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website PT Mutuagung Lestari : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>	27 Maret 2023
Pertemuan Pembukaan	<p>Barito Kuala, 03/04/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Barito Pacific Tbk. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/04/2023 s/d 06/04/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Barito Kuala, 06/04/2023</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Barito Pacific Tbk. f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Depok, 27/04/2023</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Barito Pacific Tbk. "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha nomor 8120216023801 tertanggal 30 Oktober 2018 yang mencakup legalitas usaha , legalitas perdagangan , NPWP dan data pendukung lainnya seperti Akta Pendirian Perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT Barito Pacific Tbk. Telah memiliki Dokumen (SIUP) yang di terbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 503/015-069/16-06/PB/KPT/VIII/2016 yang mencakup bidang usaha Perdagangan Umum dengan lingkup Barang / Dagangan Utama Bidang Kehutanan. Izin berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Barito Pacific Tbk. Telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Barito Pacific Tbk. Telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup berupa Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan Terpadu (PEL-Terpadu) yang terbit pada bulan Mei 1995. Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan Terpadu PT Barito Pacific Tbk. Tersebut telah di sahkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dengan Nomor : 668/M/5/1995 tertanggal 29 Mei 1995.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan RKL-RPL per semester yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Barito Kuala dengan dibuktikan Tanda Terima laporan yang ditandatangani oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kepala instansi terkait. Dokumen laporan dilengkapi hasil pengujian laboratorium lingkungan yang menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Mengacu pada dokumen perizinan yang di miliki, PT Barito Pacific Tbk. Adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 tertanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap , Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Barito Pacific Tbk. Saat ini adalah hanya Produk Lanjutan berupa Particle Board yang masuk dalam KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) yang juga telah tercantum pada NIB-RBA nya.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Barito Pacific Tbk. Telah membuat maupun melaporkan RKOPHH secara <i>On line</i> yang di tujuan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (Tahun berjalan 2022) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Barito Pacific Tbk. Dalam setahun terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, diketahui bahwa PT Barito Pacific Tbk. Tidak terdapat melakukan kegiatan impor bahan baku. Bahan baku yang di terima selama setahun terakhir hanya berupa Kayu Limbah (dari IPHHK lain) yang seluruhnya merupakan berasal dari Pembelian lokal saja (tidak terdapat penerimaan bahan baku impor). PT Barito Pacific Tbk. Telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>Online Single Submission</i> (OSS), namun dokumen NIB PT Barito Pacific Tbk. Tidak mencakup juga terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir (tidak terdaftar sebagai Importir, di mana hak akses kepabeanaan hanya sebagai Eksportir saja).
Kriteria 1.2. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT Barito Pacific Tbk., di ketahui bahwa PT Barito Pacific Tbk. Bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Dalam periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, PT Barito Pacific Tbk. telah menerima bahan baku kayu berupa sebetan dan sawdust (serbuk gergajian) dengan jenis kayu meranti, keruing, bangkirai, balau dan sengon. Jenis-jenis kayu tersebut di atas tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi	Non Aplicable	Dalam periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, PT Barito Pacific Tbk. tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industry dilengkapi dengan dokumen nota untuk kayu limbah.
Verifier h. Dokumen SVLK dari Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di PT Barito Pacific Tbk. pada periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia laporan produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Dalam periode audit Maret 2022 s.d. Februari 2023, PT Barito Pacific Tbk. tidak mempergunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	PT Barito Pacific Tbk. tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Barito Pacific Tbk. Dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 VLK Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk. Terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2022 s/d Februari 2023, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 VLK Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk. Terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2022 s/d Februari 2023, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Board) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 VLK Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk. Terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2022 s/d Februari 2023, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 VLK Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk. Terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2022 s/d Februari 2023, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 VLK Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk. Terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2022 s/d Februari 2023, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Barito Pacific Tbk. Yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan Kep.Dirjen PHPL No.SK.62 Tahun 2020 yang berlaku sebelum terbitnya SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Barito Pacific Tbk. Telah memiliki pedoman / prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Barito Pacific Tbk. Telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk kegiatan operasional karyawan. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Himbauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Manajemen PT Barito Pacific Tbk. Telah membuat Daftar catatan kecelakaan kerja dan pada periode Audit penilikan ke-3 bulan Maret 2022 s/d Februari 2023 kondisi Kecelakaan kerja Nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang sebagaimana tercantum dalam dokumen PP pada BAB VII, Pasal 21 ayat 4. Hal ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian HRD PT Barito Pacific Tbk.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku sampai dengan 07 April 2024 serta telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Barito Pacific Tbk. Per Februari 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Diketahui bahwa manajemen tidak memberlakukan diskriminasi terhadap karyawan laki-laki maupun perempuan, semua karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diberlakukan sama dalam memperoleh hak dan kewajibannya. Atas penjelasan tersebut manajemen telah membuat Surat Pernyataan Nomor :01/PT.BPT,Tbk/SDM/IV/2023 terkait persamaan gender dalam kedudukannya sebagai karyawan di PT Barito Pacific Tbk.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Barito Pacific Tbk. memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Barito Pacific Tbk. dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		